



SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 16.1 TAHUN 2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA DESA SEHAT DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO MASA BHAKTI TAHUN 2023-2026

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Desa Sehat, perlu menciptakan lingkungan yang bersih, aman, nyaman dan sehat melalui peningkatan peran aktif masyarakat, pemerintah dan swasta secara terarah, terkoordinasi terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat, perlu membentuk Kelompok Desa untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Kelompok Kerja Desa Sehat Tingkat Desa Tahun 2023-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 440/618 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Forum Kabupaten Sehat Tahun 2022-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk kelompok Kerja Desa Sehat Tahun 2023-2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja Desa Sehat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana berikut:
- a. merumuskan Rencana Kerja Desa Sehat Tahun 2023-2026;
 - b. mensosialisasikan program kegiatan Desa Sehat di masyarakat;
 - c. menetapkan jenis kegiatan menurut tatanan dan jenis indikator yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pemangku kepentingan setempat;
 - e. membuat laporan pelaksanaan Desa Sehat untuk masing-masing tatanan yang telah ditentukan;
 - f. mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja Desa Sehat;
 - g. melaksanakan koordinasi dan monitoring evaluasi pelaksanaan Desa Sehat di tingkat Desa; dan
 - h. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 6 Februari 2023

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN

TEMBUSAN: keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- 1. Camat Grogol di Grogol;
- 2. Kepala UPTD Puskesmas Grogol.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 16.1 Tahun 2023
Tanggal : 6 Februari 2023

SUSUNAN KELOMPOK KERJA DESA SEHAT DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
MASA BHAKTI TAHUN 2023-2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	MARYANI	Ketua	Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan
2	NANIK KIRYANI	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas ketua
3	ENDANG SUKINEM	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4	SRI WIJI	Bendahara	Bertanggung jawab di bidang keuangan
5	TITIK SUYAMTI	Koordinator Tatanan I	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan I Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri
6	DALIMIN	Koordinator Tatanan II	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan II Permukiman dan Fasilitas Umum
7	UBAIDILLAH SUSILONINGRUM	Koordinator Tatanan III	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan III Pendidikan
8	RINI SUWARNI	Koordinator Tatanan IV	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan IV Pasar
9	RAHAYU DWI KARYATI	Koordinator Tatanan V	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan V Pariwisata
10	SARIYEM	Koordinator Tatanan VI	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan VI Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan
11	MARTINI	Koordinator Tatanan VII	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan VII Perkantoran dan Perindustrian
12	LAILA NUR FARIDA	Koordinator Tatanan VIII	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan VIII Perlindungan Sosial
13	MARIYEM	Koordinator Tatanan IX	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan IX Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN